

## PEMERIKSAAN PERKARA GUGATAN WASIAT WAJIBAH DI PERADILAN AGAMA

Alfian Fauzan<sup>1</sup>, Ramadhan Syahmedi Siregar<sup>2</sup>  
[alfianf754@gmail.com](mailto:alfianf754@gmail.com)<sup>1</sup>, [ramadhansyahmedi@uinsu.ac.id](mailto:ramadhansyahmedi@uinsu.ac.id)<sup>2</sup>  
UIN Sumatra Utara

### ABSTRAK

Penelitian ini menyoroti pentingnya institusi pernikahan dalam hukum dan budaya Islam, di mana pernikahan dianggap sebagai ikatan yang kuat antara suami dan istri dengan tujuan membentuk keluarga yang harmonis, penuh cinta, dan kasih sayang. Namun, terdapat kenyataan bahwa banyak pasangan suami istri yang meskipun mapan secara ekonomi, tidak berhasil memiliki anak. Dalam situasi ini, adopsi anak menjadi solusi alternatif yang memungkinkan pasangan untuk tetap merasakan kebahagiaan dalam membesarkan anak. Proses adopsi anak membawa konsekuensi hukum, terutama dalam hal pembagian warisan jika terjadi musibah atau kematian pada orang tua angkat. Adopsi anak menimbulkan perlunya wasiat wajibah, sebuah mekanisme dalam hukum waris Islam yang memberikan hak kepada anak angkat untuk mendapatkan bagian dari warisan orang tua angkat. Penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki pertimbangan hukum yang diambil oleh hakim dalam menetapkan bagian wasiat wajibah bagi anak angkat. Melalui pendekatan kualitatif deskriptif dan analisis hukum, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang berharga mengenai bagaimana hukum Islam mengatur warisan dan wasiat wajibah dalam konteks adopsi anak, serta dampaknya terhadap kesejahteraan anak angkat dan keadilan dalam pembagian warisan.

**Kata Kunci:** Pernikahan, Hukum Islam, Adopsi Anak.

### PENDAHULUAN

Pernikahan adalah ikatan yang melibatkan jiwa dan raga antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami dan istri, dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan abadi, yang didasarkan pada prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa. (Indonesian, 2013). Dalam Kompilasi Hukum Islam, Perkawinan dalam perspektif hukum Islam adalah pernikahan, yakni suatu akad yang sangat kuat atau mitssaqan ghalidzan, dimaksudkan untuk taat kepada perintah Allah serta menjalankannya sebagai ibadah (Islam, 2000). Perkawinan dimaksudkan untuk mencapai kehidupan rumah tangga yang harmonis, penuh cinta, dan penuh kasih. Selain itu, tujuan lain dari pernikahan adalah untuk menjaga regenerasi dan melindungi keturunan manusia, serta memberikan kedamaian jiwa bagi setiap suami dan istri melalui ekspresi cinta dan kasih sayang mereka.

Namun, dalam kenyataannya, banyak pasangan suami istri yang mapan secara ekonomi dan berlebihan belum berhasil memiliki anak, sementara pasangan lain yang belum stabil secara finansial justru memiliki keturunan. Dalam situasi di mana suami istri tidak bisa memiliki anak, mereka dapat mengadopsi anak dari orang tua yang memberikan anak mereka untuk diadopsi, sehingga menimbulkan perubahan tanggung jawab dari orang tua biologis kepada orang tua angkat untuk mendidik dan membesarkan anak tersebut sebagaimana anak kandung mereka sendiri.

Proses adopsi anak membawa konsekuensi hukum baru, terutama dalam hal pembagian warisan jika terjadi musibah atau kematian pada orang tua angkat. Selain itu, seorang anak angkat juga dapat memiliki hak atas wasiat yang wajib. (Suma, 2005).

Keberadaan wasiat dalam sistem hukum keluarga, khususnya dalam hukum keluarga Islam, terutama terkait dengan hukum waris, memiliki posisi yang sangat penting. Pentingnya wasiat semakin dirasakan untuk mengamankan dan menjamin kesejahteraan keluarga bahkan masyarakat secara keseluruhan.

Dalam hukum waris, ahli waris, terutama dzawil furudh atau legitime portie dalam hukum barat, mendapatkan perlindungan atas bagian waris mereka. Namun, melalui wasiat, orang yang meninggal dunia dapat menentukan bagian waris di luar ahli waris yang telah ditetapkan dalam Al-Qur'an (dzawil furudh), terutama ahli waris yang memiliki hubungan darah (dzawail arham), dan bahkan di luar itu, kemungkinan besar dapat menerima bagian waris. (Suma, 2005).

Selain melalui wasiat, seseorang memiliki hak pribadi untuk mewariskan sebagian harta kepada orang yang diinginkannya tanpa hambatan, meskipun sekaligus harus mempertimbangkan bagian lain dari harta tersebut yang harus diberikan kepada ahli waris yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Berdasarkan pembahasan tersebut, penulis merasa tertarik untuk menyelidiki lebih lanjut mengenai pertimbangan hukum yang diambil oleh hakim dalam menetapkan bagian wasiat wajibah bagi anak angkat.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **A. Pengertian Wasiat Wajibah**

Wasiat wajibah berasal dari dua kata, yaitu wasiat dan wajib. Secara umum, wasiat artinya adalah pesan. Sedangkan wajib secara bahasa diambil dari kata kerja **وجب** dengan arti **ثبت** yaitu tetap, kekal, stabil dan **لزم** artinya adalah tetap dan wajib (Warson, 2002). Wasiat, dalam pengertian istilah, adalah pesan yang disampaikan oleh seseorang yang akan meninggal, biasanya berkaitan dengan harta kekayaan, atau pesan tentang hal baik yang harus dilakukan setelah meninggal. Wasiat juga dapat merujuk pada pemberian yang dijalankan setelah kematian orang yang memberi wasiat.

Kata "wajibah" merupakan bagian dari hukum taklifiy, menunjukkan tuntutan untuk melakukan sesuatu secara pasti, atau perbuatan yang harus dilakukan. Gabungan kata "wasiat" dan "wajibah" menjadi "wasiat wajibah" secara etimologis berarti wasiat yang harus dipenuhi. Secara terminologis, wasiat wajibah adalah kebijakan yang memaksa untuk memberikan wasiat kepada orang tertentu. Wasiat wajibah adalah wasiat yang ditujukan kepada ahli waris atau kerabat yang tidak menerima bagian dari harta warisan karena ada hambatan syara'. Pelaksanaan wasiat wajibah tidak dipengaruhi oleh kehendak orang yang telah meninggal dunia. (Suparman, 1997).

Wasiat wajibah adalah suatu wasiat yang diberikan khusus kepada ahli waris atau kerabat yang tidak mendapatkan bagian warisan dari orang yang meninggalkan harta, karena terhalang oleh suatu halangan syara'. Wasiat wajibah bersifat memaksa dan pemberiannya bukan dari kehendak orang yang meninggalkan harta, melainkan dari kekuasaan hakim (Dahlan, 2000). Menurut Fatchur Rahman, orang yang memiliki hak untuk menerima wasiat wajibah adalah cucu, baik laki-laki maupun perempuan, dari anak laki-laki atau anak perempuan yang meninggal sebelum atau bersamaan dengan kakek mereka, sehingga mereka tidak menerima bagian dari harta warisan kakek mereka. Konsep wasiat wajibah, menurut Fatchur Rahman, memiliki dua alasan utama:

1. Hilangnya kemampuan untuk berwasiat secara mandiri dan munculnya kewajiban melalui hukum dan ketentuan, tanpa perlu persetujuan dari pewaris atau penerima wasiat.
2. Kesetaraan dalam pembagian warisan, di mana bagian laki-laki biasanya dua kali lipat lebih besar dari bagian perempuan.

3. Orang yang berhak menerima wasiat wajibah adalah cucu atau cicit, baik laki-laki maupun perempuan, yang orang tua mereka meninggal lebih dulu atau bersamaan dengan kematian kakek atau nenek mereka. (Rahman, 1981).

Dari penjelasan tersebut, wasiat wajibah adalah tindakan hukum yang harus dilaksanakan. Proses pelaksanaan wasiat wajibah merupakan tindakan yang diberlakukan oleh hakim atau lembaga yang berwenang, di mana harta milik orang yang meninggal diberikan kepada pihak tertentu (bukan ahli waris) dalam situasi-situasi tertentu (bukan atas dasar wasiat atau hukum warisan). Wasiat wajibah itu sendiri merupakan bentuk hukum yang didasarkan pada ayat 180 dari surat al-Baqarah, dengan tujuan memberikan solusi bagi cucu yang tidak dapat menerima bagian warisan dari kakek mereka karena terhalang oleh ahli waris lainnya (Ahmad, 2018).

Di negara-negara Islam seperti Mesir, Tunisia, Maroko, dan Suriah, wasiat wajibah digunakan untuk menyelesaikan masalah kewarisan di mana anak-anak atau cucu dari seseorang yang meninggal lebih dulu dari anak-anaknya tidak menerima bagian warisan. Dalam konteks ini, wasiat wajibah digunakan sebagai alat untuk menangani masalah kewarisan dengan adil. Institusi wasiat wajibah di daerah ini berperan sebagai lembaga yang membantu dalam proses pengalihan harta. Ada dua elemen kunci yang membedakan wasiat dan wasiat wajibah:

1. Wasiat wajibah ditetapkan oleh peraturan hukum yang diadopsi oleh otoritas yang berwenang atau hakim. Pelaksanaannya didasarkan pada norma hukum dan tidak tergantung pada keinginan individu yang meninggalkan harta. Ini berbeda dengan wasiat biasa, di mana pelaksanaannya bergantung pada kehendak individu yang meninggalkan harta.
2. Wasiat wajibah ditujukan kepada keluarga yang secara syara' tidak bisa menerima bagian warisan, misalnya karena perbedaan agama atau karena ada ahli waris lainnya. Ini berbeda dengan wasiat biasa yang bisa ditujukan kepada pihak lain selain ahli waris (Ahmad, 2018).

Wasiat wajibah yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 209 sebagai berikut :

1. Harta peninggalan anak angkat dibagi berdasarkan Pasal 176 sampai dengan Pasal 193 tersebut di atas, sedangkan terhadap orang tua angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya  $\frac{1}{3}$  dari harta wasiat anak angkatnya.
2. Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya  $\frac{1}{3}$  dari harta warisan orang tua angkatnya” (Indonesia, 2000).

Argumentasi yang menjadi dasar mengapa anak angkat dan orang tua angkat dapat menerima wasiat wajibah adalah karena adanya keterikatan dan keterlibatan dalam hubungan keluarga. Hubungan ini memunculkan ikatan emosional yang kuat antara anak angkat dan orang tua angkat, menciptakan kedekatan emosional yang serupa dengan keluarga biologis. Baik anak angkat maupun orang tua angkat dalam hubungan keluarga akan memberikan perawatan dan pemenuhan kebutuhan hidup. Wasiat wajibah secara implisit mencakup unsur-unsur yang tercantum dalam Pasal 209 KHI, yaitu:

1. Subyek hukumnya adalah orang tua angkat terhadap anak angkat, atau sebaliknya, anak angkat terhadap orang tua angkat.
2. Wasiat wajibah tidak dinyatakan atau diberikan oleh pewaris kepada penerima wasiat atau manfaat, namun dilaksanakan oleh negara.
3. Bagian penerima wasiat atau manfaat maksimal adalah  $\frac{1}{3}$  (satu pertiga) dari harta peninggalan pewaris dan tidak boleh melebihi batas yang telah ditetapkan. (Suma, 2005).

Dalam Al-Quran maupun hadis, tidak ada penjelasan yang eksplisit mengenai wasiat

kepada non-Muslim. Al-Quran dan hadis hanya menyatakan bahwa Muslim dan non-Muslim tidak diizinkan saling mewarisi, dan tidak ada wasiat kepada ahli waris kecuali jika ahli waris lainnya menyetujui pemberian wasiat tersebut, dengan batasan maksimal 1/3 dari harta peninggalan. Dalam Al-Quran Surat An-Nisa ayat 141 juga menegaskan bahwa Allah tidak memberikan jalan bagi orang kafir untuk memiliki bagian dari harta milik orang Muslim.

### **B. Pemeriksaan Perkara Gugatan Wasiat Wajibah Di Peradilan Agama terhadap Anak Angkat**

Dalam Putusan Pengadilan No. 35/Pdt.G/2018/PTA.Plg, hakim menggunakan Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai landasan untuk menentukan pembagian hak atas harta waris anak angkat. Kehadiran KHI, yang merupakan kumpulan kaidah-kaidah Islam yang tersusun secara sistematis dan lengkap, mengakui keberadaan institusi pengangkatan anak dan menjadi sumber hukum Islam bagi masyarakat Muslim di Indonesia. KHI menjadi rujukan hukum materiil bagi Pengadilan Agama dalam memutus perkara pengangkatan anak dan hak warisnya dalam konteks masyarakat Islam di Indonesia (Afriyanto, 2015).

Kompilasi Hukum Islam (KHI) diperkenalkan ke dalam sistem hukum Indonesia melalui Instruksi Presiden No. 1 tahun 1991 dan diintegrasikan secara organik melalui Keputusan Menteri Agama No. 154 Tahun 1991. KHI disusun atas inisiatif pimpinan negara, termasuk Ketua Mahkamah Agung dan Menteri Agama, dengan pengakuan dari berbagai kalangan ulama. Proses penyusunan KHI melibatkan konsensus (ijma') dari berbagai golongan ulama melalui lokakarya nasional, yang kemudian disahkan oleh pemerintah. Penyusunan KHI bisa dianggap sebagai proses transformasi Hukum Islam dari bentuk tidak tertulis menjadi peraturan perundang-undangan.

Dalam menentukan pemberian wasiat wajibah, hakim menggunakan prinsip-prinsip wasiat umum sebagaimana yang tercantum dalam KHI. Penerapan prinsip-prinsip wasiat yang diatur dalam KHI dilakukan atas dua alasan: untuk mengisi kekosongan hukum dan untuk mewujudkan keadilan bagi masyarakat. (Nugraheni et al., 2010a).

Dalam pandangan Islam, anak angkat tidak memiliki hak sebagai ahli waris dan tidak berhak mendapatkan bagian dari warisan orang tua angkatnya. Namun, dalam Putusan Pengadilan No. 35/Pdt.G/2018/PTA.Plg, hak waris atau bagian dari harta warisan diberikan kepada anak angkat yang juga dianggap sebagai ahli waris dalam putusan tersebut dengan menetapkan wasiat wajibah. Oleh karena itu, dalam konteks hukum Islam, putusan pengadilan tersebut diperlakukan sebagai wasiat, meskipun konsep wasiat dalam Islam sedikit berbeda, di mana pemberian wasiat tidak wajib bagi selain ahli waris kecuali jika wasiat tersebut diungkapkan secara lisan atau tertulis oleh pewaris.

Namun, atas beberapa pertimbangan dan untuk mencapai rasa keadilan dalam masyarakat, hakim memberikan hak waris kepada anak angkat dengan mengacu pada Pasal 209 KHI sebagai sumber hukum yang digunakan dalam menetapkan wasiat wajibah bagi anak angkat. Wasiat merupakan hasil dari ijtihad ulama Indonesia yang substansinya sama dengan wasiat wajibah yang ditujukan kepada anak angkat. Dalam Hukum Islam, wasiat tidak boleh melebihi 1/3 bagian dari harta waris, sehingga hal ini memberikan batasan dalam memberikan bagian dari hak waris wajibah kepada anak angkat. Penerapan wasiat wajibah dapat mempengaruhi nilai hak warisan dari ahli waris yang lain (Afriyanto, 2015).

Dalam putusan pengadilan Nomor 35/Pdt.G/2018/PTA.Plg, anak angkat diakui sebagai ahli waris orang tua angkatnya dan berhak menerima bagian dari harta warisan yang ditinggalkan oleh pewaris. Dalam putusan tersebut, anak angkat diberikan bagian waris sebesar 1/12 dari total harta warisan. Dengan kata lain, dalam menetapkan ahli waris dan hak waris, hakim memutuskan untuk mengakui anak angkat sebagai ahli waris dan memberikan bagian hak waris dengan menggunakan wasiat wajibah sebagai dasar

pembagian hak waris bagi anak angkat.

Hukum anak angkat dalam Islam adalah tidak sama statusnya dengan anak kandung. Hal ini berdasarkan firman Allah SWT dalam surat al-Ahzab ayat 37 Sedangkan hadis yang berkaitan dengan anak angkat dijelaskan dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim : “Dari Abu Dzar r.a bahwa ia mendengar Rasulullah SAW. Bersabda: “tidak seorang pun yang mengakui (membangsakan darinya) kepada bukan ayahnya, padahal ia mengetahui bahwa itu bukan ayah kandungnya, haram baginya surga.” (HR. Bukhari dan Muslim) (Ria, 2015).

Dalam Fiqh Islam, wasiat wajibah bertujuan untuk menegakkan keadilan bagi individu yang dekat hubungannya dengan pewaris, meskipun secara syariat tidak termasuk dalam jalur faraidh. Namun, keempat Imam Mazhab telah mengharamkannya jika dapat menimbulkan kerugian bagi ahli waris. Berdasarkan pertimbangan ini, Pasal 209 KHI membahas tentang wasiat wajibah sesuai dengan teori masalah alummah. Sehingga, anak angkat dapat menerima bagian sebagai wasiat wajibah dari harta warisan dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Anak angkat hanya diizinkan untuk tujuan pemeliharaan, pengasuhan, dan pendidikan, tanpa diberikan status yang setara dengan anak kandung. Penegasan ini harus dipertimbangkan dalam setiap keputusan pengangkatan anak.
2. Anak angkat dapat menerima bagian harta dari orang tua angkatnya berdasarkan wasiat, yang nilainya tidak melebihi 1/3 dari total harta warisan orang tua angkat yang telah meninggal. Jika orang tua angkat tidak meninggalkan wasiat, anak angkat dapat menerima bagian berdasarkan wasiat wajibah.
3. Pemberian wasiat wajibah tidak boleh merugikan hak-hak ahli waris. Jika harta orang tua angkat terlalu sedikit dan tidak mencukupi untuk kebutuhan ahli waris, maka tidak ada wasiat wajibah untuk anak angkat. Memaksakan wasiat atau wasiat wajibah kepada anak angkat yang telah dilarang oleh Allah SWT untuk memperlakukan mereka sebagai anak sendiri adalah bertentangan dengan hukum Allah.
4. Jika ada perselisihan mengenai status anak angkat, hal ini harus dibuktikan melalui putusan pengadilan yang menentukan apakah anak angkat tersebut memiliki hak atas wasiat atau wasiat wajibah tersebut (Yuniarsih et al., 2022).

Dari penjelasan di atas dapat dipahami bahwa mengangkat anak hukumnya boleh dalam Islam dengan memperhatikan ketentuan atau syarat yang harus terpenuhi. Anak angkat tidak termasuk dalam nasab orang tua angkatnya sehingga hal ini membuat anak angkat tidak bisa menjadi ahli waris orang tua angkatnya. Namun dalam hukum positif di Indonesia dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) memberikan hak waris anak angkat dengan jalan wasiat wajibah sehingga anak angkat dapat menjadi ahli waris orang tua angkatnya dan mendapatkan wasiat wajibah tidak lebih dari 1/3 bagian dari harta warisan. Pada dasarnya memberikan wasiat itu merupakan tindakan ikhtiyariyah, yakni suatu tindakan yang dilakukan atas dorongan kemauan sendiri dalam keadaan bagaimanapun. Dengan demikian, pada dasarnya seseorang itu bebas apakah membuat atau tidak membuat wasiat. Akan tetapi, sebagian ulama berpendapat bahwa kebebasan membuat wasiat atau tidak hanya berlaku untuk orang-orang yang bukan kerabat dekat. Mereka berpendapat bahwa untuk kerabat dekat yang tidak mendapatkan warisan, seseorang wajib membuat wasiat (Akbar, 2018).

Ini menguatkan argumen bahwa keberadaan wasiat wajibah adalah alasan mengapa wasiat wajibah menjadi wajib untuk anak angkat. Meskipun anak angkat bukanlah kerabat dekat secara biologis, hubungan emosional antara orang tua angkat dan anak angkat mengakibatkan anak angkat dianggap sebagai bagian dari keluarga meskipun tidak ada ikatan darah. Putusan Pengadilan Nomor 35/Pdt.G/2018/PTA.Plg menegaskan bahwa anak angkat menerima bagian warisan dari wasiat wajibah. Bahkan jika tidak ada wasiat dari pewaris, hakim memberikan wasiat wajibah kepada anak angkat berdasarkan Pasal 209 KHI

yang berlaku di Indonesia. Bagian warisan yang diberikan kepada anak angkat dalam putusan tersebut adalah 1/12 dari harta peninggalan, yang sesuai dengan batasan pemberian wasiat yang tidak boleh melebihi 1/3 bagian.

Menurut hukum Islam klasik, adopsi memunculkan perdebatan panjang. Secara hukum Islam, adopsi dapat dilakukan dengan syarat-syarat yang ketat, seperti tidak mengubah status keturunan dan tidak menyamakan kedudukannya dengan anak kandung. Islam hanya mengakui adopsi dalam konteks tanggung jawab memberikan nafkah, mendidik, dan memelihara anak, tanpa mengubah statusnya menjadi sama dengan anak kandung. Ini didasarkan pada ajaran Al-Quran dalam surat Al-Ahzab ayat 37 (Ria, 2015).

Dalam hukum Islam, anak angkat tidak menerima warisan dari orang tua angkatnya karena anak angkat tidak memiliki ikatan nasab dengan orang tua angkatnya. Anak angkat hanya memiliki hak warisan dari orang tua kandungnya sesuai dengan ketentuan dalam Surat Al-Ahzab ayat 4 dan 5. Ayat tersebut menegaskan bahwa status anak dalam urusan warisan tetap berdasarkan status asalnya. Anak masih memiliki hubungan nasab dengan orang tua kandungnya, sehingga ia hanya memiliki hak warisan dari orang tua kandungnya. Oleh karena itu, pengangkatan anak tidak mengubah hubungan nasab yang sudah ada sebelumnya dan tidak mempengaruhi hak warisan antara anak dengan orang tua angkatnya, atau sebaliknya (Ria, 2015).

Menurut Hukum Islam, anak angkat tidak memiliki dasar untuk diakui sebagai pewaris karena prinsip utamanya adalah adanya hubungan darah atau nasab atau keturunan. Dengan kata lain, dalam Hukum Islam, peristiwa pengangkatan anak tidak mempengaruhi status anak angkat dalam hal warisan, yang berarti jika anak tersebut bukan anak kandung, ia tidak dapat menerima warisan dari orang yang mengangkatnya (Amin, 2020).

Dalam hukum positif, anak angkat memiliki kemampuan untuk menjadi ahli waris dari orang tua angkatnya melalui penggunaan wasiat wajibah. Pengaturan mengenai wasiat wajibah dijelaskan dalam Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam (KHI). Sebagai suatu bentuk peraturan tertulis dalam hal kewarisan, KHI merupakan suatu aturan yuridis formal yang memiliki karakteristik khusus karena diresmikan dalam instrumen instruksi Presiden. Pasal 209 KHI mengatur bahwa pemberian wasiat wajibah hanya berlaku untuk anak angkat yang kehilangan orang tua angkatnya atau sebaliknya, yaitu untuk orang tua angkat dari anak angkat yang telah meninggal (Nugraheni et al., 2010b).

Dalam lingkup peradilan Agama, para hakim menggunakan Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai dasar hukum yang mengikat saat melakukan pemeriksaan dan memberikan putusan. Khususnya dalam perkara waris Islam, terdapat beberapa alasan mengapa para hakim menggunakan KHI sebagai sumber hukum dalam memutuskan tentang wasiat wajibah dalam pembagian harta warisan untuk anak adopsi:

1. KHI mengikat hakim untuk memutuskan perkara demi mengisi kekosongan hukum.
2. KHI mengikat hakim untuk memutuskan perkara demi menyatukan pandangan para hakim saat memutuskan perkara serupa.
3. KHI mengikat hakim untuk menciptakan kepastian hukum.

Dari berbagai alasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa KHI merupakan sumber hukum utama yang digunakan oleh hakim dalam memberikan wasiat wajibah kepada anak adopsi. KHI menjadi acuan pertimbangan hakim dalam memberikan hak waris kepada anak angkat (anak adopsi) dari harta warisan orang tua angkatnya, sehingga hal ini membuat anak adopsi memiliki kedudukan yang setara dengan anak kandung. (Nugraheni et al., 2010b).

Kompilasi Hukum Islam memberikan wasiat wajibah kepada anak angkat karena adanya hubungan yang secara hukum tidak dapat disangkal. Pembagian warisan untuk anak angkat melalui wasiat wajibah ini didasarkan pada pertimbangan kemaslahatan dan keadilan, baik bagi anak angkat maupun bagi orang tua angkatnya.

Dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, diputuskan bahwa anak angkat memiliki bagian sebesar  $\frac{1}{6}$  dari harta warisan ibu angkat, dan  $\frac{1}{3}$  dari harta warisan ayah angkat. Namun, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa adil jika bagian anak angkat tersebut adalah  $\frac{1}{6}$  dari total harta warisan kedua orang tua angkatnya (Yuniarsih et al., 2022).

Perincian pembagian harta waris dalam putusan pengadilan tersebut adalah:  $\frac{1}{6} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{12}$  bagian atau 8,33%, sehingga harta warisan dari ibu angkat yang akan dibagikan kepada para ahli warisnya adalah  $\frac{1}{2}$  bagian dari harta bersama setelah dikurangi  $\frac{1}{6}$  bagian (8,33%) dari anak angkat, sehingga sisanya adalah:  $\frac{1}{2} - \frac{5}{6} = \frac{5}{12}$  bagian = 41,67 %, kemudian pembagian harta waris dari ayah angkat yaitu  $\frac{1}{6} \times \frac{17}{24} = \frac{17}{144}$  bagian atau 11,81% (Yuniarsih et al., 2022).

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim dalam putusan tersebut berpendapat bahwa pembagian harta peninggalan dari ibu dan ayah angkat harus dikurangi terlebih dahulu sebesar  $\frac{1}{6}$  bagian dari wasiat wajibah anak angkat. Kemudian, sisa dari perhitungan tersebut akan dibagi di antara para ahli waris yang berhak menerimanya. Dengan demikian, putusan pengadilan menyatakan bahwa wasiat wajibah yang diberikan kepada anak angkat adalah sebesar  $\frac{1}{6}$ , dan karena kedua orang tua angkat telah meninggal, maka anak angkat tersebut mendapatkan  $\frac{1}{6}$  dari harta warisan masing-masing orang tua angkatnya. Dalam putusan tersebut, peran hakim sangat penting dalam menentukan jumlah yang wajar untuk diberikan kepada anak angkat, dan pembagian warisan bagi anak adopsi tidak boleh melampaui  $\frac{1}{3}$  dari total harta warisan yang telah diatur.

## **KESIMPULAN**

Kesimpulan yang dapat diambil dari makalah sesuai dengan yang terlampir, sebagai berikut:

1. Wasiat wajibah adalah pemberian tertentu yang diarahkan kepada ahli waris atau kerabat yang tidak memperoleh bagian dari harta warisan seseorang yang telah meninggal, karena ada kendala syariat. Pelaksanaan wasiat wajibah tidak bergantung pada kehendak atau niat dari orang yang telah meninggal.
2. Analisis terhadap putusan Pengadilan Agama No. 35/Pdt.G/2018/PTA.Plg menunjukkan bahwa anak angkat dianggap sebagai bagian dari ahli waris yang sah, namun diberikan melalui wasiat wajibah. Karena kedua orang tua angkat telah meninggal dunia, anak angkat tersebut mendapatkan  $\frac{1}{6}$  dari harta warisan masing-masing orang tua angkatnya. Dasar hukum yang menjadi acuan untuk adanya wasiat wajibah untuk anak angkat adalah pasal 209 Kompilasi Hukum Islam (KHI), di mana bagian anak angkat tidak boleh melebihi  $\frac{1}{3}$  dari total harta warisan. Menurut Hukum Islam, anak angkat tidak memiliki hak sebagai ahli waris dari orang tua angkatnya, namun ia berhak menerima  $\frac{1}{3}$  dari harta peninggalan orang tua angkatnya atau wasiat wajibah. Oleh karena itu, putusan Pengadilan Agama No. 35/Pdt.G/2018/PTA.Plg dapat dianggap sesuai dengan prinsip-prinsip Hukum Islam karena memberikan anak angkat  $\frac{1}{6}$  bagian dari harta warisan masing-masing orang tua angkatnya, yang tidak melampaui batas  $\frac{1}{3}$  dari total harta waris.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Afriyanlto. (2015). Wasiat Wajibah Terhadap Anlak Anlगत Dalam Kompilasi Hukum Islam. Fikiranl Masyarakat, 3(2).
- Ahmad, A. Z. (2018). Wasiat Wajibah Dalam Perspektif Hukum Positif Danl Hukum Islam: Analalisis Maqāsid Asy-Syari'ah Jasser Auda. Asy-Syir'ah, 5(2).

- Akbar, A. K. (2018). Wasiat Terhadap Harta Peninggalan Untuk Anak Adopsi Dipandang Dari Hukum Islam. *Pemerintahan Dan Politik Islam*, 3(2).
- Amin, M. N. (2020). Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengangkatan Anak (Adopsi) Dan Pembagian Harta Warisnya. *Ummul Qura*, 15(1).
- Dahlan, A. A. (2000). *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid 6. Ikhtiar Baru Van Hoeve.
- Indonesia, K. H. I. di. (2000). *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, pasal 209. Humaniora Utama Press.
- Indonesia, U. R. (2013). Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, pasal 1. Laksana.
- Indonesia, K. H. (2000). *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, pasal 2. Humaniora Utama Press.
- Lugrahenli, D. B., Ilhami, H., & Harahap, U. (2010a). Pengaturan Dan Implementasi Wasiat Wajibah Di Indonesia. *Mimbar Hukum*, 22(1).
- Lugrahenli, Ilhami, & Harahap. (2010b). Pengaturan Dan Implementasi Wasiat Wajibah Di Indonesia. *Mimbar Hukum*, 22(2).
- Rahman, F. (1981). *Ilmu Waris*. Al-Ma'rif.
- Ria, R. (2015). Pengaturan Wasiat Wajibah Terhadap Anak Adopsi Menurut Hukum Islam. *Lex et Societatis*, 3(2).
- Suma, M. A. (2005). *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, Cet. II. Raja Grafindo Persada.
- Suparman. (1997). *Fiqh Mawaris*. Gaya Media Pratama.
- Warson, A. (2002). *al-Munlawwir: Kamus Arab Indonesia*, cet, 25. Pustaka Progressif.
- Yunliarsih, M., W, H. M. A., Vionla, I., Ainli, N., & Ilmiyah, Z. (2022). Wasiat Wajibah Bagi Anak Adopsi Untuk Mendapat Harta Waris. *MA'MAL*, 03(1).